



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan serta optimalisasi Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara, perlu dilakukan penunjukan dan menetapkan Operator Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 06/PP.07/1219/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA.

KESATU : Menetapkan Operator Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lima Puluh

Pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA,

ttd.

MUHAMMAD ABAS SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zaini Rasyidi Nasution

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR AKUN

MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATU BARA

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4	5	6
1.	Jhon Andreas, S.IP	19930401 202012 1 009	Penata Muda (III/a)	Operator	1. Merancang konsep berita/isi konten yang akan diunggah pada Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara; 2. Menyusun Formulir Persetujuan/ Pelaporan Pengunggahan pada Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu

					Bara; 3. Melakukan pengunggahan pada Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara berdasarkan Formulir Persetujuan / Pelaporan Pengunggahan yang telah diperiksa oleh Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat serta disetujui oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara ;
--	--	--	--	--	---

Ditetapkan di Lima Puluh

Pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA,

ttd.

MUHAMMAD ABAS SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zaini Pasyidi Nasution